

ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA BATU TERING TAHUN 2022)

Surya Yudianto¹ dan Reza Muhammmad Risqi^{1*}

¹Akuntansi, FEB, Universitas Teknologi Sumbawa,
Indonesia

Corresponding author: reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan pembangunan di Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang menggambarkan situasi dan informasi secara spesifik dan mendalam. Langkah pertama melibatkan triangulasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan data primer dari wawancara. Selanjutnya, penelitian ini mengukur peran pemerintah desa dengan menganalisis hasil wawancara terhadap informan. Pelaksanaan alokasi dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, telah mematuhi pedoman tersebut secara menyeluruh dalam pelaksanaan alokasi dana desa, seperti yang terdokumentasikan dalam hasil penelitian.

Kata Kunci : ADD; Penerapan ADD; Pembangunan Desa

ABSTRACT

The purpose of this research is to assess the extent to which the Implementation of Village Fund Allocation (ADD) contributes to development in Batu Tering Village, Moyo Hulu Sub-district, Sumbawa Regency. The author utilizes a qualitative analysis method, which describes situations and information in a more specific and in-depth manner. The initial steps involve triangulation and drawing conclusions based on primary data obtained through interviews. Subsequently, the study measures the role of the village government by analyzing interview results with informants. The implementation of village fund allocation adheres to the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Guidelines for Village Financial Management, encompassing planning, execution, recording, reporting, and accountability stages. The research findings indicate that in Batu Tering Village, Moyo Hulu Sub-district, Sumbawa Regency, the implementation of village fund allocation related to overall financial management complies with the guidelines outlined in Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This is supported by documented evidence from the conducted research.

Keywords : ADD; Implementation of ADD; Village Development

1. PENDAHULUAN

Fokus pemberian alokasi dana desa bertujuan sebagai pembiayaan semua program pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dimaksudkan guna meminimalisir tingkat kesulitan serta kesenjangan, menaikkan proses perancangan dalam menganggarkan pembangunan didesa, serta pemberdayaan pada masyarakat, dan menambah pembangunan infrastruktur didesa. Hal tersebut bisa dilihat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait pedesaan dan aturan pelaksanaan yang memerintahkan kepada pemerintahan desa supaya meningkatkan kemandirian untuk melaksanakan pemerintahan serta memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) di desa, tergolong didalamnya mengelola keuangan serta kekayaan yang ada di desa. Desa kini dibagikan kekuasaan dalam menata dan mmbenahi segala kepentingan pemerintahan dan kebutuhan rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, ditegaskan jika desentralisasi memberikan hak lebih kepada daerah untuk perancangan pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan, fokus utamanya adalah pada tingkat Desa, melibatkan Pemerinttaha Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai tiga instansi kunci yang berperan dalam proses pembangunan. Prioritas utama pemerintah adalah mengembangkan wilayah desa, terpenting wilayah tertinggal. Ini karena kebanyakan masyarakat indonesia memilih menetap diwilayah pedesaan. Otonomi desa yang bergantung pada dana sama halnya dengan otonomi daerah yang bergantung pada dana. Akibatnya, untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawabnya untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, ia membutuhkan dana yang layak (Runtu dkk, 2019).

Faktor penghambat termasuk pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia tentang Undang-Undang desa juga minimnya edukasi serta bimbingan bagi staff desa. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan dan perberdayaan masyarakat, dan lokasi penelitian adalah Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Sementara penelitian ini fokus pada penerapan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa dan berlokasi di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.


2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data deskriptif untuk lebih akurat dan komprehensif menggambarkan situasi dan informasi pelaksanaan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa Batu Tering. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, yaitu pertemuan dimana dua orang saling bertukar pikiran dan informasi melalui tanya jawab. Lokasi penelitian adalah Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, dan data yang digunakan terkait dengan penyaluran dana desa dan pembangunan desa. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer, yaitu sumber data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan pada saat melakukan wawancara. Penyidik menggunakan informan utama yaitu Kepala Desa Batu Tering. Bapak Alwan Hidayat S.Pd.i, Sekretaris Desa Bapak Zainuddin, Bendahara Desa Yudhi Wahyud sebagai informan kunci sedangkan informan didukung oleh Ketua BPD Hariyanto dan Tokoh Masyarakat M. Idrus Sardy.

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dilakukan kurang lebih dua bulan, mulai dari 12 Oktober hingga 22 Desember 2023. Desa Batu Tering merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk Desa Batu Tering pada tahun 2022 adalah 1751 jiwa Penduduk laki-laki 843 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 908 jiwa. Masyarakat Desa Batu Tering merupakan salah satu aset dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hanya saja masyarakat masih belum mempunyai sumber daya manusia yang cukup,

karena tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga perubahan cara berpikir masyarakat masih minim. Jumlah penduduk Desa Batu Tering dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.Jumlah Penduduk Desa Batu Tering

Sumber : Kantor Desa Batu Tering

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyertaan Dana Desa di Desa Batu Tering dilaksanakan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses perencanaan dan penyusunan anggaran desa dilaksanakan sesuai dengan rancangan kebijakan pembangunan daerah (RKPD). Selain itu, pelaksanaan dan pelaporan dana desa juga disiapkan dan diserahkan kepada dewan desa. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas pengalokasian dana desa di desa Batu Tering. Namun penelitian ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Meskipun proses perencanaan dan pengelolaan penyaluran dana desa telah sesuai dengan peraturan, namun partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penyaluran dana desa masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan dana desa untuk memperkuat masyarakat dan meningkatkan pembangunan di tingkat desa. Dalam konteks ini, penelitian mengungkapkan bahwa meskipun alokasi dana desa dikelola sesuai peraturan, namun partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas alokasi dana desa untuk mendukung pembangunan Desa Batu Tering. Oleh karena itu, rekomendasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Batu Tering sebagai prioritas pembangunan di masa depan. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya tentang penerapan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan memperkuat teori penelitian sebelumnya.

1. Perencanaan

Tabel 1. Perencanaan

No	Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018	wawancara	Sesuai Dokumentasi
1	Semua penerimaan, dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, dilaksanakan melalui rekening kas desa	Sesuai (S)	Ada
2	Semua penerimaan, dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Sesuai (S)	Ada
3	Pelaksanaan kegiatan, dalam mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan, harus disertai dengan RAB	Sesuai (S)	Ada
4	Berdasarkan RAB kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepala Kepala Desa	Sesuai (S)	Ada
5	Pengadaan barang dan jasa didesa diatur dalam Pemendagri yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa didesa dengan berpedoman pada ketentuan Perundang undangan	Sesuai (S)	Ada

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan masyarakat, sekretaris desa meneruskan kepada kepala desa rancangan peraturan desa mengenai peraturan desa yang dibuat dengan BPD. Berdasarkan bukti dokumenter di atas, maka indikator tersebut sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

2. Pelaksanaan

Nomor : 0004/SPP/10.2004/2022

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA BATU TERING
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksir				
3. Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	ALWAN HIDAYAT, S.Pd.I BATU TERING 00004/KWT/10.2004/2022	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa AN. Alwan Hidayat S.Pd.I Bulan Januari s/d Maret Tahun 2022		12.000.000,00
Total				12.000.000,00
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.				
Batu Tering, 04 April 2022 Pelaksana Kegiatan,				
SRI WAHYUNI				

Gambar 2. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Batu Tering

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan ketua BPD Batu Tering, seluruh pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam peraturan pemerintah. Jadi, berdasarkan dokumen tersebut, indikator-indikator di atas dikatakan sejalan dengan pedoman pengelolaan keuangan desa berdasarkan pemendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Penatausahaan

**BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA BATU TERING
TAHUN ANGGARAN 2022**

KECAMATAN : KECAMATAN MOYO HULU
KABUPATEN : KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Saldo Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2022		Saldo Sebelumnya	19.427.841,17	0,00	-	19.427.841,17	19.427.841,17
2	25/01/2022	5.2.5.90.	Putongan Administrasi Bank; Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	5.000,00	0001/BANK/10.2004/2022	(5.000,00)	19.422.841,17
3	31/01/2022	4.3.6.01.	Bunga Bank	33.409,07	0,00	0002/BANK/10.2004/2022	33.409,07	19.456.250,24
4	25/02/2022	5.2.5.90.	Putongan Administrasi Bank; Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	5.000,00	0003/BANK/10.2004/2022	(5.000,00)	19.451.250,24
5	28/02/2022	4.3.6.01.	Bunga Bank	5.387,90	0,00	0004/BANK/10.2004/2022	5.387,90	19.456.638,14
6	11/03/2022	4.2.1.01.	Terima Transfer Bantuan Lansung Tunai (BLT DD) Tahap I,II,III (Januari, Februari,Maret) Tahun 2022 Guna Desa	99.000.000,00	0,00	0001/TBF/10.2004/2022	99.000.000,00	118.456.638,14
7	15/03/2022	4.2.1.01.	Terima Transfer Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2022	236.823.600,00	0,00	0002/TBF/10.2004/2022	236.823.600,00	355.280.238,14
8	21/03/2022	4.2.3.01.	Terima Transfer Alokasi Dana Desa (ADD Sifat) Bulan Januari dan Februari dan Maret Tahun 2022 Alokasi Dana Desa	77.409.778,00	0,00	0003/TBF/10.2004/2022	77.409.778,00	432.690.016,14
9	21/03/2022	5.4.1.01.	Penarikan Anggaran Bantuan Lansung Tunai (BLT DD) Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2022 Kas di Bendahara	99.000.000,00	99.000.000,00		0,00	432.690.016,14
10	21/03/2022	5.4.1.01.	SPP Definitif Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Desa Belanja Tidak Terutang	0,00	33.000.000,00	0001/SPP/10.2004/2022	(33.000.000,00)	399.690.016,14
11	21/03/2022	5.4.1.01.	SPP Definitif Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Desa Belanja Tidak Terutang	0,00	33.000.000,00	0002/SPP/10.2004/2022	(33.000.000,00)	366.690.016,14

Gambar 3. Buku Kas Umum Desa Batu Tering Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Dan juga sekarang sudah ada aplikasi siskudusnya jadi disana sudah tertuang semuanya tinggal dimasukkan nanti sama Bendahara Desa. Maka dengan adanya bukti dokumentasi maka indikator diatas dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Pelaporan

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH DESA BATU TERING
TAHUN ANGGARAN 2022**

PERIODE : SEMESTER I 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
4.1.2.	Hasil Asli Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.2.01.	Penghasilan Tanah Kas Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.530.127.700,00	0,00	821.917.510,00	821.917.510,00	68,19	608.110.190,00
4.2.1.	Dana Desa	888.059.000,00	0,00	671.647.200,00	671.647.200,00	67,98	316.411.800,00
4.2.1.01.	Dana Desa	888.059.000,00	0,00	671.647.200,00	671.647.200,00	67,98	316.411.800,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.044.000,00	0,00	17.165.400,00	17.165.400,00	35,00	31.878.600,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	49.044.000,00	0,00	17.165.400,00	17.165.400,00	35,00	31.878.600,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	493.024.700,00	0,00	232.204.910,00	232.204.910,00	47,10	260.819.790,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	493.024.700,00	0,00	232.204.910,00	232.204.910,00	47,10	260.819.790,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	272.275,89	272.275,89	0,00	272.275,89
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	272.275,89	272.275,89	0,00	272.275,89
4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	0,00	272.275,89	272.275,89	0,00	272.275,89
	JUMLAH PENDAPATAN	1.533.977.700,00	0,00	821.289.785,89	821.289.785,89	68,06	612.687.914,11
5.	BELANJA						
51.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	622.728.541,17	0,00	287.195.984,00	287.195.984,00	47,45	335.532.557,17
51.01.	Pembelenggaraan Belanja Sifat, Turun-turun dan Operasional Pemerintahan	622.728.541,17	0,00	287.195.984,00	287.195.984,00	47,45	335.532.557,17

Gambar 4. Laporan Realisasi Pelaksanaan Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa ke Kecamatan, lalu dari tingkat Kecamatan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Maka dengan adanya bukti dokumentasi maka indikator diatas dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pertanggungjawaban

Tabel 2. Pertanggungjawaban

No	Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018	Wawancara	Bukti Dokumentasi
1	Pertanggungjawaban penggunaan dana dibebankan kepada kepala desa	Sesuai (S)	Ada
2	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Sesuai (S)	Ada
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diberitahukan pada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang gampang diakses oleh masyarakat	Sesuai (S)	Ada
4	Bukti- bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagai dasar penyusunan laporan realisas dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes disimpan dan dipergunakan oleh pemerintah desa untuk kepentingan pemeriksaan	Sesuai (S)	Ada

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD di Desa Batu Tering bahwa semua dokumen kegiatan yang dilakukan pemerintah desa disimpan sebagai bukti dokumen untuk kepentingan pemeriksaan, dan dengan adanya bukti dokumentasi maka indikator diatas dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan alokasi dana desa di desa Batu Tering. Berdasarkan hasil survei, alokasi dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan Pemdagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengoperasiannya dilakukan melalui rekening kas desa. Bendahara desa bertanggung jawab atas administrasi dan terdapat bukti surat yang lengkap. Selain itu, pelaksanaan alokasi dana desa juga mencakup pengadaan barang/jasa yang diatur sesuai peraturan berlaku. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada masyarakat secara tertulis, beserta dokumennya yang disimpan dikantor desa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa diDesa Batu Tering dalam pelaksanaan alokasi dana desa dipatuhi peraturan yang berlaku dan proses

pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporannya pun diikutsertakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pengelolaan dana desa bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Batu Tering telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa di desa Batu Tering kecamatan Moyo Hulu kerajaan Sumbawa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses perencanaan dan pengelolaan dana desa dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, tanggung jawab dan kejujuran. Namun penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan dana desa guna mendukung pembangunan desa Batu Tering. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pembangunan pertanian dalam mengurangi ketergantungan impor pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pembangunan desa juga mencakup perencanaan program dan kegiatan melalui RKPD, APBD, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Fokus penelitiannya juga pada pemanfaatan sumber daya desa dalam pembangunan. Rekomendasi yang diberikan antara lain agar lembaga desa memberikan informasi yang sederhana kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa dan pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan kendali dan pembinaan aparaturnya dalam sistem anggaran desa. Dengan rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi alokasi dana desa dalam mendukung pembangunan desa Batu Tering.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, et al. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. International Journal of Education, Universitas Pendidikan Indonesia*. Vol. 2, No. 3, December 2014.
- Lili, M. A. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Artikel Ilmiah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permatasari, E., & Hasan, K. (2018). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa*. In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) 11. 186-194.
- R. Diansari, 2015. *Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.
- Rosalinda Okta, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya, Malang
- Runtu, F. R., Pakasih, C. B. Di., & Pangemanan, L. R. J. (2019). *Kajian Penggunaan Dana Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sonder*. *Agri- Sosioekonomi*, 15 (3), 473-480.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta